

Perjanjian Kerjasama Jual Beli Melalui Sistem E-Commerce Dengan Asas Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang NO. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan cq PP RI NO. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Noviriska¹, Dwi Atmoko²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: The principle of good faith means that agreements made must be carried out with due regard to the norms of propriety and morality. In a buying and selling transaction, there is an obligation that must be fulfilled by the parties not to do anything that does not make sense, that is, does not conflict with the norms of propriety and decency, with the hope of creating justice for the parties and not causing harm to either party. Buyers of goods in good faith or otherwise, as opposed to people in bad faith, are in good faith with subjective anarchy. A buyer of goods in good faith is a person who buys goods with full confidence that the seller really owns the goods purchased. He doesn't know at all, if he bought from an unauthorized person, why he would be called an honest buyer, in this case in good faith, honest and clean. An agreement is declared to have arisen when an agreement or agreement is reached between two parties regarding a main matter which is the object of the agreement. Agree here is defined as a conformity of understanding (opinion) and desires between two parties. In this context, there is a meeting of will between two parties to carry out or not carry out an agreement. This also applies to contracts (agreements) that are made electronically. In conventional society, an agreement is simply based on conformity of will. A meeting of wills requires the presence of both parties to agree on what has been agreed. Conformity of wishes can be done verbally or in writing. Then, in modern society which has utilized technology in its business activities, the agreement of wishes does not have to require a face-to-face meeting or the agreement does not have to be made in writing. This means that there is a shift in norms in society in interpreting conformity to will. In conventional society, of course, an agreement (conformity of will) must be made through a direct meeting to express a will. This is not the case in societies that have utilized technology. The emphasis in seeking agreement between the wishes of both parties is based on what one party states, then this statement is approved by the other party.

Keywords: *Principle of Good Faith, Buying and Selling, On Line Media (E-Commerce)*

Abstrak: Asas Itikad baik dalam arti bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam suatu transaksi jual beli terdapat suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, dengan harapan untuk dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan analisis subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan keyakinan penuh bahwa penjual benar-benar memiliki barang yang dibeli. Ia sama sekali tidak tahu, jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak, mengapa disebut pembeli yang jujur, dalam hal ini dengan itikad baik, jujur dan bersih. Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan antara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak antara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak antara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya.

Kata Kunci : *Asas Itikad Baik, Jual Beli, Media On Line (E-Commerce)*



This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). License. Copyright 2025 @author (s) 1781

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di zaman yang disebut dengan era *milenial* ini tumbuh semakin pesat, hal tersebut mendorong munculnya berbagai aktivitas dan perubahan gaya hidup manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah lini kehidupan masyarakat, namun juga perspektif dan pola pikir pun akan ikut berubah.

Mulai dari cara mereka berinteraksi dengan sesama masyarakat hingga tata cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli sebagai alat untuk memenuhi pola konsumerisme masyarakat kini beralih ke sistem yang dianggap lebih efektif dan efisien yaitu melalui sistem perjanjian kerjasama jual beli secara *online* yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* (*e-commerce*) dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet.

Sistem perjanjian kerjasama jual beli secara elektronik ini dianggap lebih memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli di mana pun dan kapan pun. Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam salah satu Bab yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Bab III Tentang Perikatan di mana dalam Pasal 1320 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku dalam melakukan suatu perjanjian.

Pada Hukum Perdata dimana ketentuan yang bersifat umum, maka seiring dengan perkembangan teknologi, proses transaksi perjanjian kerjasama jual beli secara *online* semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai transaksi elektronik di antaranya adalah mengenai kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara *online* di mana UU ITE ini diharapkan menjadi payung hukum pertama untuk mengatur segala aktivitas transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Salah satunya seperti yang termuat dalam Pasal 9 UUI TE yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi lengkap dan benar. Syarat sebagai berikut: pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Selain memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, maka juga semestinya memperhatikan asas fundamental di dalam pelaksanaan perjanjian agar dapat dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik penipuan di dalam transaksi jual beli secara *online*.

Dalam praktik yang terjadi pada aplikasi on line penjual hanya akan menyebutkan jenis produk di deskripsi, lalu konsumen akan menerima barang tergantung dari jenis barang yang dibeli dan juga tergantung dari kesesuaian harga dari barang tersebut. Kemudian, setelah barang yang dipesan tersebut diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan, karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan jenis produknya saja. Meskipun demikian, konsumen masih saja tertarik untuk membeli kotak misteri karena pelaku usaha mengiming-imingkan produk dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga asli produk tersebut. Merujuk pada salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu.

Syarat ini menyatakan bahwa prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi itu tidak terpenuhi, perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan tidak adanya objek dari perjanjian itu.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima informasi yang jelas, benar, dan

jujur mengenai kondisi serta keadaan barang yang akan dibeli dan memperoleh jaminan terhadap barang yang diperjual belikan. Di samping itu, para pihak juga harus lebih memperhatikan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara *online* sehingga perjanjian yang lahir akan lancar dan tidak ada penipuan atau merugikan salah satu pihak.

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement*, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batas umur, ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dasar menggunakan penelitian ini didasarkan pada peraturan perundangan dan norma hukum yang berlaku. Selain itu ditunjang dengan realita dengan fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat terkait jual beli di media sosial dan serta dampaknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Ruang Lingkup Asas Itikad Baik dalam Jual beli

Penerapan asas itikad baik menjadi penting di dalam pembuatan perjanjian jual beli *online*, karena pada dasarnya pihak konsumen harus menyatakan kerelaan dalam melakukan suatu perjanjian dan berhak mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya terkait dengan barang atau produk yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan kesalahpahaman kedua belah pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Dalam perjanjian yang dikenal dengan asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang mengadakan perjanjian harus beritikad baik, (Sutan Remhy Sjadeini, 1993) secara umum menggambarkan “itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”. mengenai pembagian asas itikad baik

Secara tradisional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan dua orang atau lebih terhadap suatu hal. Di sini diisyaratkan penawaran di satu sisi, dan penerimaan di sisi lain lainnya terhadap suatu hal yang dibolehkan oleh peraturan perundangan. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Kesepakatan tertulis biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan tersebut membuktikan bahwa para pihak tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. (Wirjono Prodjodikoro, 1985) Penggunaan internet berkembang pesat sejak penemuannya. Alih-alih menghubungkan jaringan-jaringan secara terbatas pada tipe komputer tertentu, teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lambat, terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan.

Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua dan menghubungkan ribuan bahkan jutaan komputer. (Adi Nugroho, 2006).

Kesepakatan transaksi jual beli melalui internet terjadi pada saat pengirim menekan tombol *send* pada *keyboard* komputer, maka kesepakatan antara penerima dan pengirim telah terjadi walaupun *e-mail* belum sampai ke tujuan penerima. Konsekuensi hukumnya, penerima harus memenuhi segala kondisi dan syarat yang ditawarkan oleh pengirim tersebut sebagaimana diuraikan dalam *homepage* internet. Jika pengirim menyatakan bahwa ia belum menerima *e-mail* sehingga belum dapat mengirimkan produknya, hal ini tidak boleh diingkari oleh pengirim tersebut.

Maka dalam hal ini pengirim dapat diminta pertanggung jawabannya karena melakukan perbuatan wanprestasi dan adalah hak dari penerima untuk menuntutnya. Sebagai bukti kuat dari penerima adalah catatan elektronik (*electronic record*) dalam *e-mail* yang menunjukkan telah terjadi kata sepakat antara pengirim dan penerima tersebut. Suatu tanda tangan dalam internet juga bukan merupakan suatu keharusan dalam suatu penulisan nama, pengetikan dapat diganti dengan penulisan nama, stempel, atau penulisan alamat *e-mail*.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Perjanjian kerjasama jual beli melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Adanya kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi melalui elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat". Kemudian ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung".

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Peran Asas Itikad Baik dalam Jual Beli melalui Media On Line (E-Commerce)

Perasaan sukarela merupakan rukun yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Akan tetapi kadang konsumen kerap kali merasa kecewa ketika mempertanyakan terkait dengan penukaran barang yang telah diterima, pihak pelaku usaha memberikan jawaban yang tidak semestinya dan biasanya mengabaikan komplain dari pihak konsumen sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pembeli sebagai konsumen akan hak-haknya mendapatkan kesesuaian barang yang telah dibelinya.

Tindakan penjual yang tidak memberikan kejelasan secara detail terhadap produk yang dijualnya berpotensi terjadinya penipuan dan melanggar penerapan asas kerelaan dan asas

itikad baik yang tentunya tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Hukum Perdata di Indonesia mengatur tentang Perikatan. Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu undang-undang dan perjanjian. Perikatan yang muncul karena perjanjian merupakan perikatan yang lahir karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki), dengan kata lain munculnya perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup. (Handri Rahardjo, 2009). Hubungan hukum adalah hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum sehingga perikatan merupakan hubungan hukum. Namun demikian, tidak semua hubungan hukum adalah perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan ikatan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan. (Handri Rahardjo, 2009) Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik adalah suatu perikatan yang berarti hal tersebut merupakan hubungan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan suatu perikatan karena para pihak yaitu penjual (*merchant*) dan pembeli saling menghendaki akan terjadinya transaksi jual beli melalui elektronik dan kehendak tersebut mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dapat menjadi hubungan hukum bagi para pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat dilihat dengan saling memberikan suatu prestasi. Implikasi dari hubungan hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Adanya hubungan hukum dalam transaksi jual beli melalui elektronik, maka terdapat juga tanggung jawab yang mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika ada sesuatuh, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dilakukan oleh para pihak yang terkait. Walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan di dunia maya melalui internet. Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas diri yang sebanar- benarnya kepada penjual (*merchant*). Di sisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu.

Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual (*merchant*) yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penghubung penransferandana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik pembeli atau konsumen menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*) dengan menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli melalui elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli atau konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli melalui elektronik dengan menggunakan media internet yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini biasanya terdapat kerja sama antara penjual (*merchant*) dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Transaksi electronic yang dipraktekan dalam tansaksi *online* melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilihat dari kenyataan bahwa pelaku usaha yang mejual barang dan/jasa secara online kerap memunculkan kontrak baku sehinggamemunculkan daya tawar. Lemahnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam

melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem telekomunikasi. Adanya hubungan hukum dalam transaksi jual beli melalui elektronik, maka terdapat juga tanggung jawab yang mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas diri yang sebenarnya kepada penjual (*merchant*).

Di sisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual (*merchant*) yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penghubung penransferandana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik pembeli atau konsumen menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*) dengan menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Disamping hal tersebut di atas, seperti bisnis *online* yang sangat bergantung pada internet, *web server* dan aplikasi berbasis *web* untuk sehari-hari dalam bisnis, maka *web hosting* sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan usaha.

Keamanan yang ketat dan kuat, kehandalan sempurna, integritas data dan *downtime* seminimal mungkin adalah kriteria utama untuk memilih *e-commerce web hosting*. Sebuah *e-commerce webhosting* membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi karena berhubungan dengan transaksi keuangan yang berjalan setiap hari. Sebuah kesalahan kecil dapat berubah menjadi kesalahan fatal yang membuat kerugian besar bagi pemilik bisnis. Apalagi saat ini semakin marak kejahatan *cyber*, *website e-commerce* menimbulkan tantangan lebih dari penyusup yang tidak sah dan *hacker cyber*. Orang-orang ini bisa menyedot uang secara ilegal jika sistem keamanan *webhosting* yang dipilih lemah. Karena itulah wajib memilih *webhosting* dengan sistem keamanan yang tepat di tempat yang terbaik.

Dalam konteks hubungan dengan mitra bisnis, *e-commerce* membantu dalam mengurangi inefisiensi yang mungkin terjadi dalam rantai penawaran, mengurangi kebutuhan untuk membuat *inventory* dan menghindari keterlambatan pengiriman. Sehingga produsen mempunyai kepercayaan diri tentang usaha yang dijalankan dalam melakukan kerjasama dengan pemasok dan perusahaan jasa.

E-commerce secara *inherent* akan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis yang mendukung, menggabungkan dengan kecepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam perdagangan era modern sekarang ini, pelaku bisnis banyak sekali yang terjun dalam *E-Commerce* untuk mempermudah dalam melakukan transaksi bisnis dan dalam hal ini *E-Commerce* juga membawa manfaat yang sangat besar salah satunya adalah efisiensi waktu. Sebagai suatu negara yang berkembang, Indonesia tak luput dari kegiatan *E-Commerce*.

Hingga saat ini pun Indonesia belum mampu untuk menghadirkan suatu peraturan atau produk hukum yang tegas mengatur mengenai *E-Commerce*. Sehingga yang masih menjadi pertanyaan adalah mengenai legalitas dari kontrak perdagangan elektronik (*E-Commerce*) serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam kegiatan *E-Commerce* ini yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *payment card*

dalam transaksi *electronic commerce*. Dalam hubungannya dengan pelanggan, *e-commerce* membantu dalam memfasilitasi kegiatan pembelian yang nyaman. *E-commerce* dapat menghemat waktu pelanggan dibandingkan jika pelanggan tersebut melakukan pembelian secara *off-line*. Seringkali pelanggan membayar lebih murah untuk harga produk tertentu dibandingkan jika pelanggan membelinya secara *off-line*.

Meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaan *e-commerce* juga menghadapi kendala. Melakukan kegiatan transaksi secara *online* berarti pelanggan akan terpaksa menyediakan sejumlah informasi pribadi yang dipersyaratkan oleh penjual. Persyaratan ini tentunya dapat mengganggu kerahasiaan dan menimbulkan isu tentang keamanan dari informasi yang disediakan. Protokol untuk proses tertentu yang belum standard, bandwidth telekomunikasi yang terbatas dan keterbatasan *software* yang digunakan, merupakan beberapa isu teknis yang mengakibatkan *e-commerce* masih kurang terintegrasi dengan sistem IT yang kontemporer. Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya.

Kesimpulan

Itikad baik merupakan hal penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW sebenarnya bersifat dinamis tergantung pada situasi hukum. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan pelaksanaan sesuatu hal. Para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik memiliki tanggung jawab masing-masing.

Penjual (*merchant*) bertanggung jawab atas semua produk atau jasa yang telah dipromosikannya melalui internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli atau konsumen. Itikad baik dalam arti objektif bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan; Maksudnya dalam suatu transaksi jual beli terdapat suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, dengan harapan untuk dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Bagi penjual (*merchant*), kekurangannya adalah keamanan sistem mudah diserang dan juga persaingan tidak sehat. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen, kekurangannya adalah perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, terkadang menimbulkan kekecewaan bagi pembeli atau konsumen atas barang yang diperjual belikan, dan resiko bocornya privasi atau data pribadi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Abdul Halim Barkatullah., Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar.
- Edmon makarim. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT.GrafindoPersada.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : PustakaYustisia.
- H. B. Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : UNS Press.
- Ricardus Eko Indrajit. 2001. *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia

- Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa
- Suryo Diningrat RM. 1996. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tersito.
- Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ikhtiar.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru.
- Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur.